

**KEDUDUKAN PASAL 88 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP MENGENAI STRICT LIABILITY
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN/ATAU
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
(PUTUSAN PT. PALEMBANG NOMOR: 51/PDT/2016/PT.PLG)**

JURNAL

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

IRENE CRISTNA SILALAH

NIM : 140200306

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

**KEDUDUKAN PASAL 88 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP MENGENAI STRICT LIABILITY
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN/ATAU
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
(PUTUSAN PT. PALEMBANG NOMOR: 51/PDT/2016/PT.PLG)
JURNAL**

Oleh :

IRENE CRISTNA SILALAH

NIM : 140200306

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh :


Ketua Departemen Hukum Pidana



Dr. M. Hamdan, S.H., M.H

NIP. 195703261986011001

Editor



Liza Erwina, SH., M.Hum

NIP: 196110241989032002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	Irene Cristna Silalahi	
Jenis Kelamin	Perempuan	
Tempat, Tanggal Lahir	Solok, 17 Oktober 1996	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Status	Belum Menikah	
Identitas	KTP No. 1206012308120002	
Agama	Kristen Protestan	
Alamat Domisili	Jl. Luku 1 No. 51a, Kecamatan Kwala Bekala, Kelurahan Kwala Bekala.	
Alamat Asal	Jl. Samura, Gang Merak, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.	
No.Telp	082277354661	
Email	ireneclistna17@gmail.com	

B. Pendidikan Formal

Tahun	Institusi Pendidikan	Jurusan	IPK
2002– 2008	SD Santo Xaverius 3 Kabanjahe	-	-
2008– 2011	SD Santo Xaverius 1 Kabanjahe	-	-
2011– 2014	SMA Negeri 2 Kabanjahe	IPS	-
2014– 2018	Universitas Sumatera Utara	Fakultas Hukum	3,69

C. Kedudukan/Jabatan yang pernah di raih:

1. Sekretaris Panitia Musyawarah Komunitas Peradilan Semu (KPS FH USU) periode 2015-2016
2. Anggota Bidang Pendidikan dan Pelatihan Komunitas Peradilan Semu (KPS FH USU) periode 2015-2016.
3. Anggota Delegasi Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional A.G Pringgodigdo V yang diselenggarakan di Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2015
4. Sekretaris Delegasi Kompetisi Peradilan Semu Perdata Tingkat Nasional MCC Piala Bulaksumur III yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 2016
5. Wakil Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Komunitas Peradilan Semu (KPS FH USU) periode 2016-2017
6. Sekretaris Delegasi Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi ke-IV Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta tahun 2017
7. Penyelenggara Internal Moot Court Competition Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum USU 2017
8. Juri Internal Moot Court Competition Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum USU 2017
9. Pelatih/Coach pada Internal Moot Court Competition Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum USU, tanggal 01 Oktober 2017

D. Penghargaan Yang Pernah Diraih:

1. Peserta Delegasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dalam Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 20-23 November 2015 di Universitas Airlangga, Surabaya.
2. Pengisi Acara "*Gembel In Action*" dalam rangka Penyuluhan Hukum kepada SMA Se-Kota Medan di Gedung Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tanggal 10-17 Oktober 2015
3. Peserta dalam Road Show Seminar Peringatan Hari Nusantara ke-15 Tahun 2015 dengan tema "Pengembangan Potensi Energi Baru

Terbarukan Dalam Rangka Diversifikasi, Konservasi dan Inovasi Energi di Provinsi Sumatera Utara Untuk Medukung Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia” di Universitas Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 2015

4. Peserta dalam Seminar Hukum Nasional dengan tema “Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Rangka Pembentukan Sistem Hukum Nasional” pada tanggal 2 Desember 2015
5. Peserta pada Pelatihan Profesi Advokat (PPA) yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Medan & Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Medan pada tanggal 18-19 Maret 2016
6. Peserta dalam Seminar Umum dengan tema “Telaah Kritis Dampak Implementasi Tax Amnesty Pada Perekonomian Nasional Terkait Keadilan Sosial” pada tahun 2016
7. Peserta Delegasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dalam Kompetisi Peradilan Semu Perdata Tingkat Nasional MCC Piala Bulaksumur III yang diselenggarakan pada tanggal 18-21 November 2016 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
8. Peserta pada kegiatan Seminar Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan Tema “Urgensi Constitutional Complaint di Indonesia” pada tanggal 09 Juni 2017
9. Peserta Delegasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dalam Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi ke-IV Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan pada tanggal 16-21 November 2017 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
10. Peserta Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Peserta Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi pada tanggal 16 Oktober s.d 21 Oktober 2017
11. Peserta dalam kegiatan Seminar Nasional dengan tema “Perlindungan Hukum Terhadap Ekonomi Kreatif Menuju Indonesia 2025” pada tanggal 30 November 2017

E. Data Orang Tua

Nama Ayah/Ibu : Maralo G Silalahi/Jiwa Kacaribu

Pekerjaan : Wiraswasta/Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jl. Samura Gang Merak, Kabarjahe, Kabupaten Karo,
Sumatera Utara

ABSTRAKSI
Liza Erwina *
Mahmud Mulyadi **
Irene Cristna Silalahi ***

Maraknya kasus pembakaran hutan dan lahan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap tercemar atau rusaknya lingkungan hidup, terlebih lagi ketika kebakaran tersebut terjadi di areal konsesi perusahaan. Salah satu kasusnya adalah pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di areal konsesi PT. Bumi Mekar Hijau, Palembang. Akibat dari pembakaran tersebut, terjadi kerusakan komposisi tanah gambut dan tidak hanya itu masyarakat luas bahkan negara juga menderita kerugian akibat asap pembakaran yang mengepul dan menyebar ke berbagai tempat. Munculnya teori pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* menjadi solusi dalam menjerat pelaku pembakaran hutan dan/atau lahan, ketika unsur kesalahan menjadi penghambat pelaku korporasi untuk dapat dipidana. Skripsi ini berjudul "Kedudukan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Mengenai Strict Liability Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Dan/Atau Pencemaran Lingkungan Hidup (Putusan Pt. Palembang Nomor: 51/Pdt/2016/Pt.Plg)."

Adapun rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana pengaturan asas pertanggung jawaban mutlak atau *Strict Liability* di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap tindakan, usaha, dan/atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius dan menganalisis penerapan asas pertanggung jawaban mutlak atau *Strict Liability* terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 51/PDT/2016/PT.PLG. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) yakni penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan literatur yang ada berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

Hasil analisis atas jawaban dari permasalahan diatas *Pertama* bahwa asas pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* dalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak hanya dapat diterapkan dalam kasus Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) namun juga dapat diterapkan bagi kegiatan yang menimbulkan ancaman serius seperti halnya pembakaran hutan dan lahan. *Kedua* menganalisis mengenai ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditemukan adanya nuansa pidana ketika dampak yang ditimbulkan akibat pembakaran hutan dan lahan adalah masyarakat luas seperti halnya pembakaran hutan yang terjadi di areal konsesi PT. Bumi Mekar Hijau.

Kata Kunci: Pembakaran Hutan dan Lahan, Pertanggungjawaban Mutlak atau Strict Liability, Ancaman Serius, Masyarakat

-
- * Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
 - * Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
 - * Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

ABSTRACT
Liza Erwina*
Mahmud Mulyadi**
Irene Cristina Silalahi***

Many cases of slash and burn have had great contribution to environmental pollution and damages, not to mention if the fire occurs in a company concession area. One of the cases is the slash and burn in the concession area of PT. Bumi Mekar Hijau, Palembang. In consequence, the damage of peat land composition occurs; besides that, people and even the whole nation suffer losses because of the smoke which spreads to various places. Strict liability becomes the solution which can indict those who do slash and burn when the element of error becomes the inhibiting factor for corporation which cannot be convicted. The title of the research is "Legal domicile of Article 88 of Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management of Strict Liability against the Perpetrators of Environmental Damages and/or Pollution (The Palembang Higher Court's Ruling No. 51/Pdt/2016/Pt.Plg)."

The research problem is how about the regulation on strict liability principle in Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management against any action, efforts, and/or activity which induce serious threat, and the analysis on the implementation of strict liability principle in the Palembang Higher Court's Ruling No. 51/Pdt/2016/Pt.Plg. The research uses juridical normative method, the research which is done and presented in various written legal provisions and literatures concerning the research problems.

The result of the research shows that, firstly, strict liability principle found in Article 88 of Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management is not only applied in the case of B3 (Poisonous and Dangerous Waste) but also applied in any activity which brings about serious threat such as slash and burn. Secondly, in the regulation in Article 88 of Law on Environmental Protection and Management, there is the criminal element in the slash and burn which has the great impact on the people like what occurred at the concession area of PT. Bumi Mekar Hijau.

Keywords: *Slash and Burn, Strict Liability, Serious Threat, People*

* SupervisorI, Lecturer of the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Sumatera Utara

** SupervisorII, Lecturer of the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Sumatera Utara

*** Student of the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Sumatera Utara

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Maraknya kasus pembakaran hutan dan lahan turut menyita perhatian sebagai salah satu fenomena yang mengakibatkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. Fenomena tersebut tidak lepas dari besarnya kemampuan korporasi dalam melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, dan sebagaimana dinyatakan oleh J.E. Sahetapy bahwa kejahatan korporasi ibarat penyakit kanker yang jika tidak tidak ditangani secara dini, akan merusak seluruh kerangka dan struktur serta moralitas dari suatu masyarakat.¹

Mardjono Reksodiputro menyatakan sehubungan dengan diterimanya korporasi sebagai subyek hukum pidana, maka hal ini berarti telah terjadi perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*).² Permasalahan yang segera muncul adalah mengenai pertanggung jawaban pidana dari korporasi ini, dimana asas utama dalam pertanggung jawaban pidana adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku.

Pemikiran tentang kesalahan sangat erat hubungannya dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang perseorangan, sebab alasan seseorang dapat dipidana tidak hanya semata apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukumnamunmasih perlu adanya unsur kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).

Mengenai pertanggung jawaban dalam korporasi, Suprpto³ berpendapat bahwa korporasi bisa dipersalahkan apabila kesengajaan atau kealpaan terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alat perlengkapannya, sebab kesalahan bukan secara individual melainkan kolektif sebab korporasi memperoleh keuntungan dari suatu tindakan. Sejalan dengan pendapat Van Bemmelen dan R Emmelink yang berpendapat bahwa korporasi tetap dapat mempunyai kesalahan dengan konstruksi kesalahan berasal dari pengurus atau anggota direksi.

Dari pendapat Suprpto, Van Bemmelen dan R Emmelink tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mempertanggung jawabkan korporasi, *Asas Tidak*

¹J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Makalah sebagai Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, 1993, hlm. 26.

²Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm.52.

³*Ibid.*, hlm.103.

Ada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld) tetap tidak ditinggalkan, namun jika melihat realita yang terjadi pada masyarakat menunjukkan kerugian dan bahaya yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan korporasi sangat besar, baik kerugian yang bersifat fisik, ekonomi maupun biaya sosial (*social cost*), maka dapat dikatakan tidak adil apabila korporasi tidak nyatakan bersalah secara tunggal. Disamping itu yang menjadi korban tidak hanya orang– perseorangan melainkan juga masyarakat bahkan negara.

Dalam mengatasi kerugian-kerugian yang terjadi akibat tindakan korporasi, maka dikembangkanlah teori pertanggung jawaban mutlak atau *Strict Liability*. Dalam asas *Strict Liability*, unsur kesalahan tidaklah menjadi sesuatu hal yang utama untuk menyatakan korporasi bertanggung jawab, karena pada saat suatu peristiwa timbul, ia sudah memikul suatu tanggung jawab. Dengan kata lain, berlaku asas *Res Ipsa Loquitur*, yaitu fakta sudah berbicara sendiri (*the thing speaks for it self*).⁴

E. Sefullah Wiradipradja menyatakan bahwa prinsip *strict liability* dimaksudkan tanggung jawab untuk membuktikan adanya kesalahan tidaklah menjadi suatu keharusan. Dengan kata lain, prinsip ini memandang ‘kesalahan’ sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak.⁵

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga telah mengakomodir mengenai asas pertanggung jawaban mutlak atau *Strict Liability* pada ketentuan Pasal 88 yang menyatakan:

*“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup **bertanggung jawab mutlak** atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”*⁶

⁴ NHT. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm.316-317.

⁵Dwidja Priyatno, Op.Cit., hlm. 107-108.

⁶Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Jika melihat dalam ketentuan Pasal 88 tersebut, maka akan timbul pertanyaan apakah asas pertanggung jawaban mutlak atau *Strict Liability* di dalam bidang lingkungan hidup hanya sebatas tindakan, usaha, dan/atau kegiatan menggunakan, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3. Lalu, bagaimana dengan tindakan, usaha, dan/atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius seperti begitu banyak kasus pembakaran hutan dan lahan.

Dalam Putusan Tinggi Palembang Nomor 51/Pdt/2016/Pt.Plg telah membuktikan bahwa penerapan asas *strict liability* ini tidak hanya terhadap kasus Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), namun dalam putusan *a quo* memberlakukan penerapan asas pertanggung jawaban mutlak atau *strict liability* terhadap peristiwa yang menimbulkan ancaman serius yakni peristiwa pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di areal konsesi PT. Bumi Mekar Hijau. Dalam kasus tersebut, nyatalah bahwa kebakaran hutan dan lahan telah mengakibatkan banyak korban jiwa dari asap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi serta menimbulkan keresahan masyarakat. Tidak hanya itu, areal yang terbakar juga berpotensi tidak dapat dimaksimalkan atau bahkan dipergunakan sebagaimana peruntukannya karena terbakarnya lahan gambut dan vegetasi yang ada di atasnya sehingga dapat menurunkan tingkat pelestarian lingkungan hidup serta menimbulkan ancaman serius dalam lingkungan maupun masyarakat yang berada disekitarnya.

Melihat kondisi tersebut, maka perlu dipahami lebih dalam lagi bagaimana penerapan asas *Strict Liability* ini dalam kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan ancaman serius seperti halnya kasus pembakaran hutan dan lahan. Lalu, bagaimana andil bidang ilmu hukum pidana sebagai salah satu bidang ilmu hukum yang diharapkan mampu menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup khususnya mengenai pembakaran hutan dan lahan serta mengulas lebih dalam terkait asas *strict liability* dari sudut pandang ilmu hukum pidana.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Asas Pertanggung Jawaban Mutlak Atau *Strict Liability* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Lingkungan

Istilah tindak pidana sering dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Simons dan P.A.F Lamintang merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melawan hukum yang telah dilakukan (sengaja/tidak sengaja) oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁷ Prof. Mulyatno, SH menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana, yang berarti adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.⁸

Dalam ilmu hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merumuskan bahwa tindak pidana dalam bidang lingkungan hidup termasuk dalam kategori kejahatan. Terkait dengan tindak pidana lingkungan yang dinyatakan sebagai kejahatan, maka perbuatan tersebut dipandang secara esensial bertentangan dengan tertib hukum atau perbuatan yang bertentangan atau membahayakan kepentingan hukum.⁹ Kejahatan yang dimaksud sebagai tindak pidana lingkungan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yakni pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan hidup dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

⁷ Mohammad Ekaputra, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Edisi 2, USU Press, Medan, 2013, hlm. 83.

⁸ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 48.

⁹ Alvi Syahrin, Ketentuan Pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PT. Sofmedia, Jakarta, 2011, hlm. 48.

“Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”¹⁰

Sedangkan, perusakan lingkungan hidup dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

“Tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”¹¹

2. Perkembangan Asas Pertanggung Jawaban Mutlak atau *Strict Liability* di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Prinsip *strict liability* sudah lama berkembang dalam sistem hukum lingkungan modern, sebagai pilihan mengatasi kelemahan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Ajaran *strict liability* bermula dari kasus *Ryland vs Flethen* di Inggris tahun 1968. Kasus tersebut berkaitan dengan perkembangan batu bara di bawah tanah, yang lokasi penambangannya berdekatan dengan tanah tergugat yang digunakan untuk tempat pembangunan sebuah waduk guna menyuplai air bagi kegiatan mesin penggilingannya. Kegiatan penggalian tanah ternyata sampai pada pembatas tanah bagian bawah, dimana sisi pembatas itu merupakan bekas tambang yang sedang dikerjakan tergugat. Setelah waduk selesai dan kemudian diisi air, beberapa hari kemudian waduk jebol dan mengenai tambang milik penggugat.

Pengadilan tingkat pertama memenangkan pihak tergugat. Hakim memberikan pertimbangan bahwa pada diri tergugat tidak terdapat unsur

¹⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

¹¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

kelalaian. Kasus kemudian dibawa ke tingkat banding, pada tingkat banding gugatan penggugat dikabulkan. Tergugat dinyatakan bersalah. Pengadilan banding berpendapat bahwa setiap orang demi kepentingannya membawa, mengumpulkan dan menyimpan segala sesuatu di atas tanahnya yang dapat merugikan pihak lain wajib memelihara benda itu. Jika ia tidak mampu melakukannya, maka ia bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkannya. Tergugat hanya dapat bebas, jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian yang ditimbulkannya adalah akibat dari kesalahan penggugat sendiri, atau akibat bencana alam. Pada tingkat kasasi, putusan pengadilan banding dikukuhkan oleh hakim kasasi.

Pada tingkat kasasi berpendapat bahwa pemanfaatan sumber daya alam oleh tergugat bersifat di luar alam (*non natural use*). Memasukkan atau membawa air dalam jumlah besar ke dalam atau di atas tanahnya, yang dalam kondisi alami air itu tidak ada. Jika akibat pemanfaatan air itu mengakibatkan air melimpah dan menggenangi tanah penggugat, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.¹² Pertimbangan pada tingkat kasasi, menyimpulkan kriteria implementasi *strict liability*. Suatu penggunaan sumber daya bersifat tidak lazim maka apabila menimbulkan kerugian pada orang maka dapat dikenakan pertanggung jawaban secara *strict liability*.

Kasus limbah bahan berbahaya beracun di Amerika juga menggambarkan implementasi *strict liability*. Pengadilan Amerika telah mengimplementasikan terhadap para penghasil limbah bahan berbahaya beracun. Aktivitas terkait limbah bahan berbahaya beracun merupakan kegiatan yang berisiko tinggi (*extra hazardous*). Tergugat akan terbebas dari tanggung jawab apabila *act of god*, *act of war* atau *act of third parties*.

Latar belakang *strict liability principle* yang ternyata berasal dari doktrin sebagaimana di dipraktekkan di Belanda, Inggris, dan Amerika serta Konvensi Internasional menunjukkan adanya beberapa pemahaman yakni: *Pertama*, dipahami sebagai tanggung jawab terkait dengan pembuktian terbalik di pengadilan, sebagai tanggung jawab tanpa memperhatikan adanya unsur kesalahan. Bentuk tanggung jawab ini dipraktekkan di Belanda, Inggris, dan

¹² Mas Ahmad Santosa, Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) di Bidang Lingkungan Hidup, ICEL, Jakarta, 1997, hlm. 29-30.

Amerika. Pembuktian terbalik sebenarnya hanyalah sebagai konsekuensi saja atas tidak diwajibkannya penggugat membuktikan kesalahan tergugat.

Kedua, dipahami sebagai tanggung jawab secara langsung dan seketika tanpa memperhatikan unsur kesalahan yang dikaitkan dengan asuransi. Tanggung jawab ini terbatas pada nilai yang ditanggungkan atau diasuransikan. Berdasarkan pemahaman ini, *strict liability* sering diterjemahkan sebagai tanggung jawab terbatas dan implementasinya tidak di pengadilan melainkan mengajukan klaim kepada pihak asuransi. Berdasarkan *Civil Liability for Oil Pollution Damage* 1969 akan dibayarkan terbatas pada nilai asuransi yang dipertanggungkan. Tanggung jawab harus dilaksanakan secara seketika dan langsung. Pemilik kapal wajib melakukan pemulihan dan penanggulangan akibat pencemaran dengan beban biaya dari asuransi. Perusahaan asuransi terbebas dari kewajiban, apabila pencemaran diakibatkan oleh *act of god*, *act of war* atau *act of third parties*. Apabila pencemaran diakibatkan karena kalalaian atau kesalahan pemilik kapal maka pemilik kapal bertanggung jawab secara absolut.

Ketiga, tanggung jawab absolut (*absolute liability*) sebagai tanggung jawab tak terbatas. Nilai kerugian yang wajib ditanggung tidak dibatasi, tergantung pembuktian. Bentuk tanggung jawab yang kedua dan ketiga diatur pada *Convention on Third Party Liability in The Field of Nuclear Energy*, 29 Juli 1960, Paris, *Convention on Civil Liability for Nuclear Damage*, 21 Mei 1963, Viena and *Civil Liability for Oil Pollution Damage*, 29 November 1969, Bussels. Hal yang sama dari ketiga pemahaman tersebut adalah bahwa ketiganya sama mengkehendaki pembatasan implementasinya, yaitu terhadap tindakan yang bersifat tidak lazim (*non natural use*), sangat berbahaya (*Extra Hazardous/Ultra Hazardous/Abnormally Dangerous*) dan berisiko tinggi.

Di Indonesia, pengaturan *strict liability* pada bidang lingkungan hidup, ternyata baik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengkehendaki penerapan dari *strict liability*. Namun, implementasinya terbatas pada kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Ketentuan Pasal 88 telah mengakomodir asas *strict liability* dan tidak hanya sebatas kasus limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), sebagaimana tertulis:

*“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.*¹³

Dengan demikian, prinsip *strict liability* membuka peluang diterapkan pada kasus-kasus yang menimbulkan dan dikategorikan dalam ancaman serius.

3. Kedudukan Asas Pertanggung Jawaban Mutlak atau *Strict Liability* di dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengintergrasian prinsip pertanggung jawaban mutlak atau *strict liability* ke dalam sistem hukum positif di Indonesia telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan suatu ketentuan pasal yang mengatur secara jelas mengenai dianutnya pertanggung jawaban mutlak atau *strict liability* dalam undang-undang lingkungan hidup. Namun, klausula ancaman serius yang tertulis dalam Ketentuan Pasal 88 harus dapat dipahami dan diterapkan secara bijak serta arif oleh penegak hukum agar pasal tersebut memiliki fungsi antisipasif (pencegahan) maupun represif bagi pelaku perusakan dan/pencemaran lingkungan hidup.

Lebih lanjut, dalam perkara lingkungan hidup baik melalui penyelesaian sengketa tuntutan pidana maupun perdata, ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ini dapat dijadikan pedoman. Meskipun dalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang

¹³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menekankan penyelesaiannya ke ranah perdata, namun tidak menutup kemungkinan apabila masyarakat menuntut pelaku-pelaku usaha atau korporasi ini ke ranah pidana dengan menggunakan pertanggung jawaban ini. Karena disisi lain, perbuatan (*actus reus*) pidananya tidak dapat dilepaskan dari perkara yang bersangkutan.

4. Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup dalam Mengukur Tindakan, Usaha dan/atau Kegiatan yang Menimbulkan Ancaman Serius Terhadap Lingkungan Hidup

Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup telah memberi kontribusi besar dalam penanganan perkara lingkungan hidup di Indonesia. Asas pertanggung jawaban mutlak atau *strict liability* sangat penting, mengingat suatu peristiwa pidana yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat atau ketertiban umum dan pembuktian terhadap perkara tersebut termasuk sulit untuk diketahui keakuratannya sebab membutuhkan pembuktian yang ilmiah (*scientific evidence*) dan mengesampingkan unsur kesalahan. Dengan kata lain, apabila korporasi sebagai perusahaan yang beroperasi disekitar areal konsesinya, maka bertanggung jawab secara mutlak atas pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan maupun setelah peristiwa pidana tersebut terjadi. Hadirnya peraturan ini, dapat dijadikan pedoman oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara lingkungan hidup dalam penerapan asas pertanggung jawaban mutlak atau *strict liability*.

Selain itu, Bab IV bagian Pembuktian Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, telah memberi defenisi yang lebih jelas lagi mengenai apa yang dimaksud dengan ancaman serius, sebagaimana tertulis yaitu:

“Yang dimaksud ancaman serius adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang

terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan dan hewan.”¹⁴

Ketentuan tersebut lebih menjelaskan lagi bahwa yang termasuk ke dalam kategori ancaman serius adalah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya tidak dapat dipulihkan kembali atau bahkan komponen lingkungan hidup baik biotik (manusia, hewan dan tumbuhan) maupun abiotik (air, tanah dan udara) yang terkena dampak akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sangat luas.

Dalam menangani perkara lingkungan hidup, para hakim juga diharapkan bersifat progresif karena perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*), oleh karenanya hakim lingkungan haruslah berani menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*) dan melakukan *judicial activism*, sehingga Mahkamah Agung perlu menyusun dan memberlakukan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ini.¹⁵

Kemudian, dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup, Hakim terlebih dahulu dibekali pemahaman mengenai asas-asas kebijakan lingkungan (*principles of environment policy*), yang meliputi:

1. Prinsip Substansi Hukum Lingkungan (Substantive Legal Principles)

Dalam prinsip substansi hukum lingkungan terdapat beberapa dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara lingkungan hidup yaitu prinsip pencegahan bahaya lingkungan, prinsip kehati-hatian, prinsip pencemar membayar serta prinsip pembangunan berkelanjutan.

a. Prinsip Pencegahan Bahaya Lingkungan (*Prevention Of Harm*)

Prinsip ini memandatkan adanya penyesuaian aturan di tingkat nasional dengan aturan dan standar internasional untuk mencegah, mengurangi dan mengontrol kerugian negara lain akibat suatu kegiatan di dalam negeri. Oleh sebab itu, negara wajib melakukan

¹⁴Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

¹⁵Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

dua diligence yaitu upaya memadai dan didasarkan pada iktikad baik untuk mengatur setiap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, antara lain dengan membatasi jumlah polutan yang masuk ke media lingkungan dengan menetapkan standar.

b. Prinsip Kehati-Hatian (*Precautionary Principle*)

Prinsip kehati-hatian bersumber dari prinsip 15 Deklarasi Rio yaitu: “*Untuk melindungi lingkungan, prinsip kehati-hatian harus diterapkan di setiap Negara sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Apabila terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, ketiadaan bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya pencegahan penurunan fungsi lingkungan.*” Dalam prinsip ini, Hakim wajib mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi, dan memutuskan apakah pendapat ilmiah didasarkan pada bukti dan metodologi yang dapat dipercaya dan telah teruji kebenarannya (sah dan valid). Sah disini artinya adalah apabila proses pengambilan alat bukti dilakukan dalam rangka pro yusticia dengan prosedur acara yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan alat bukti dianggap valid apabila proses pengambilan dan pemeriksaan didasarkan pada metodologi ilmu pengetahuan yang paling sahih, terbaru, dan diakui oleh para ahli dalam bidang ilmu yang bersangkutan. Dalam menentukan pertanggung jawaban, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu:

a. Kealpaan;

Terkait dengan kealpaan orang yang melakukan kerusakan tersebut harus bertanggung jawab apabila yang bersangkutan menerapkan prinsip kehati-hatian di bawah standar atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya.

b. *Strict liability*

Dalam hal *Strict liability*, orang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Disini, biaya sosial harus ditanggung oleh pelaku. Untuk

mencegah agar pelaku tidak membayar biaya sosial yang besar, maka pelaku seharusnya melakukan tindakan- tindakan pencegahan. Dalam *Strict liability* ini, pelaku harus tetap bertanggung jawab walaupun sudah secara optimal menerapkan prinsip kehati-hatian.

c. Prinsip Pencemar Membayar (*Polluters Pays Principle*)

Prinsip ini merupakan bagian dari instrumen pencegahan (*preventif*) dan penataan dan penegakan hukum lingkungan. Dalam prinsip ini, mereka yang memiliki iktikad baik untuk melakukan upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, antara lain dengan memilih dan menerapkan teknologi dan/atau menerapkan kebijakan yang lebih ramah lingkungan seharusnya memperoleh insentif ekonomi, misalnya melalui mekanisme pajak, retribusi, keringanan pajak impor dan sebagainya. Sebaliknya, mereka yang melakukan usaha tanpa iktikad baik melakukan pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup harus memperoleh “disinsentif”.

d. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Prinsip ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan mengkehendaki terjaminnya kualitas hidup yang baik bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang melalui pelestarian daya dukung ekosistem. Artinya dalam proses dan capaian pembangunan harus terdapat keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial dan pelestarian dan perlindungan ekosistem agar generasi yang akan datang memiliki kemampuan yang sama untuk mendapatkan kualitas hidupnya.

2. Prinsip-Prinsip Proses (*Principles Of Process*)

Beberapa prinsip yang harus menjadi pertimbangan hakim untuk memastikan proses penataan dan penegakan hukum lingkungan berjalan dengan baik adalah:

a. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup (termasuk penataan dan penegakan hukum) harus mengakui aspek pemberdayaan masyarakat (*people's*

empowerment) melalui berbagai peluang agar masyarakat mempunyai akses dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itu pemenuhan akses informasi dan partisipasi masyarakat harus dijamin. Pengaturan ini untuk menjamin hak masyarakat, khususnya masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam dan ekosistemnya atau yang potensial terkena dampak akibat suatu kegiatan, memperoleh akses keadilan apabila haknya dilanggar serta memperoleh perlindungan hukum ketika memperjuangkannya atas lingkungan hidup yang sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Prinsip Pengakuan Terhadap Daya Dukung Dan Keberlanjutan Ekosistem

Prinsip ini penting untuk melindungi sumber daya alam tertentu yang rentan terhadap eksploitasi, kerusakan dan kepunahan. Pengakuan ini tidak terbatas pada pengakuan tekstual tetapi juga secara konsisten pengakuan tersebut harus diterapkan ketika memeriksa dan mengadili perkara untuk memperjelas langkah-langkah pencegahan serta penanggulangan perusakan dan/atau pencemaran sumber daya alam dan lingkungan melalui piranti manajemen lingkungan, instrument ekonomi, instrument daya paksa, sanksi moral maupun kontrol publik.

c. Pengakuan Hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat

Pengakuan hak masyarakat adata dan masyarakat yang tinggal disekita lokasi dimana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terjadi harus menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan. Pengakuan ini diperlukan mengingat pada umumnya masyarakat adat dan setempat bergantung hidupnya pada sumber daya alam dan lingkungan sekelilingnya. Pengakuan juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas hak-hak mereka dari arus perkembangan dan penanaman modal yang berlangsung dengan sangat cepat dan masiv.

d. Daya Penegakan (*Enforceability*)

Daya penegakan ditentukan oleh: (a) Ketersediaan sanksi yang dapat menimbulkan efek jera (*deterrent effect*); (b) Ketersediaan tiga jenis sarana sanksi yang terdiri dari sanksi administrasi, perdata dan pidana; (c) Ketersediaan mekanisme pengaduan masyarakat dan penindaklanjutannya terhadap pelanggaran-pelanggaran hak yang dialami oleh masyarakat; (d) Ketersediaan mekanisme pengawasan terhadap penataan persyaratan lingkungan; (e) Ketersediaan institusi dan aparat yang berkualitas dan berintegritas untuk melakukan pengawasan penataan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bahkan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

3. Prinsip Keadilan (Equitable Principles)

Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan lingkungan, antara lain:

a. Prinsip Keadilan dalam Satu Generasi (*Intragenerational Equity*) dan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap makhluk hidup sangat tergantung pada sumber daya alam dan tidak dapat dipisahkan dengan ekosistemnya. Oleh karena itu, lingkungan hidup dan sumber daya alam hendaknya dikelola secara berkeadilan, tidak saja bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang.

b. Prinsip Keadilan Beban Tanggung jawab Bersama secara Proporsional (*Common but Differentiated Responsibility*)

Prinsip ini menekankan tanggung jawab yang proporsional antara negara-negara maju yang pada umumnya negara-negara industri untuk ikut bertanggung jawab dan membantu negara-negara berkembang dalam mengatasi permasalahan degradasi fungsi lingkungan. Hal ini didasarkan pada perjalanan sejarah bahwa negara-negara maju telah berkontribusi terhadap degradasi lingkungan untuk mencapai kesejahteraan yang dinikmati saat ini.

Prinsip 7 Deklarasi Rio menegaskan:

“Negara-negara akan bekerjasama dengan semangat kemitraan global untuk melestarikan, melindungi, dan memulihkan kesehatan dan keutuhan ekosistem bumi.

Mengingat kontribusi yang berbeda terhadap degradasi lingkungan global, negara memiliki tanggung jawab bersama namun berbeda. Negara-negara maju mengakui tanggung jawab mereka dalam upaya internasional menuju upaya berkelanjutan mengingat tekanan masyarakat mereka tempat di lingkungan global dan mengingat teknologi dan sumber daya keuangan yang mereka miliki.”)

Prinsip 7 ini memberikan alasan adanya perbedaan perlakuan atau kewajiban yang disebabkan: Pertama, perbedaan kontribusi tiap-tiap negara pada terjadinya tekanan pada lingkungan hidup; dan Kedua karena adanya perbedaan kapasitas dalam menyelesaikan masalah dan memuluskan cita-cita pembangunan berkelanjutan, secara khusus dalam hal kepemilikan dana keuangan dan kemajuan teknologinya.

c. Prinsip Keadilan Pemanfaatan Sumber Daya (*Equitable Utilization of Shared Resources*)

Prinsip ini menekankan pentingnya alokasi penggunaan sumber daya alam yang terbatas secara berkelanjutan dan berkeadilan, berdasarkan pada faktor kebutuhan, penggunaan oleh generasi sebelumnya, hak kepemilikan/pengusahaan dan kepentingan.

B. Penerapan Asas Pertanggung Jawaban Mutlak Atau Asas Strict Liability Terhadap Pelaku Perusakan Dan/Atau Pencemaran Lingkungan Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 51/Pdt/2016/Pt.Plg

1. Posisi Kasus

PT. Bumi Mekar Hijau (BMH) merupakan perusahaan Hutan Tanaman Industri sebagai pemasok bahan baku Asia Pulp and Paper (APP).¹⁶ Namun, pada tahun 2014 hampir seluas 20.000 (dua puluh ribu) hektar lahan konsesinya di Ogan Kemering Ilir, Sumatera Selatan terbakar¹⁷ sehingga Pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan gugatan terhadap PT.

¹⁶ Mongabay.Co.Id (Diakses Tanggal 5 Januari 2018, Pukul 13:09 Wib).

¹⁷ Metrotvnews.Com Mengenai Kasus Kebakaran Hutan, Pemerintah Gugatpt.Bmh (Diakses Pada Tanggal 5 Januari 2017, Pukul 14.00 Wib).

BMH. Pemerintah beranggapan bahwa PT. BMH lalai sehingga tak dapat mengendalikan kebakaran meluas.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang diputuskan pada tanggal 28 Desember 2015, menimbulkan kontroversi bagi beberapa pihak dimana Majelis Hakim menolak gugatan ganti rugi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp. 7.986.654.000.000 (tujuh triliun Sembilan ratus delapan puluh enam miliar enam ratus lima puluh empat juta rupiah) atas kasus kebakaran hutan di lahan PT. BMH. Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah mempersiapkan gugatan banding terhadap PT. BMH setelah gugatan pemerintah pada Putusan Pengadilan Negeri dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

- a. Pertimbangan Terdahulu Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 24/Pdt.G/2015/PN.Plg Mengenai Asas Pertanggung Jawaban Mutlak atau *Strict Liability*

Dari dua keterangan ahli lingkungan hidup baik Dr. Muhammad Ramdan Andri Gunawan Wibisana dari Penggugat maupun Dr. Yanti Fristikawati, S.H., M.Hum dari pihak Tergugat, Majelis Hakim sama sekali tidak ada mempertimbangkan pendapat ahli-ahli baik Penggugat yang menawarkan pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) maupun pendapat ahli Tergugat yang membantah penerapan pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) dalam perkara *a quo*.

- b. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor:51/PDT/2016/PT.PLG Mengenai Asas Pertanggung Jawaban Mutlak atau *Strict Liability*

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai fakta yang terungkap di persidangan, khususnya mengenai dinyatakan gugatan Penggugat/Pembanding ditolak dengan pertimbangan bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak mempertimbangkan bahwa perkara gugatan Pencemaran Lingkungan Hidup harus di tangani secara khusus.

Kemudian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara yang melibatkan kegiatan yang berdampak besar dan serius bagi lingkungan hidup. Majelis Hakim Pengadilan Negeri seharusnya mendasarkan pertimbangan tidak semata - mata pada Perbuatan Melawan Hukum, tetapi

juga pada tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagai mana yang telah diuraikan dalam posita gugatan.

Bahwa Majelis Hakim dalam putusan perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan karena sama sekali tidak mempertimbangkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagai mana dalam posita gugatan telah diuraikan secara jelas dan didalam mempertimbangkan juga harus tunduk kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Dalam provisi, Majelis Hakim menimbang bahwa Tergugat/Terbanding dimana lahan yang dikuasainya telah terjadi kebakaran yang dampaknya mengakibatkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup maka Tergugat/Terbanding harus bertanggung jawab atas Kerusakan Lingkungan Hidup tersebut (tanggung jawab mutlak/*strict liability*).

Kemudian, Majelis Hakim menimbang bahwa peraturan tersebut diatas menyebutkan bahwa kewajiban melekat pada pemegang izin. Intinya pemegang izin pemanfaatan hutan dan pemegang izin penggunaan hutan atau pemilik hutan bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya dan tidak usah ditanya siapa yang membakar lahan/hutan tersebut (*strict liability*).

2. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor:51/Pdt/2016/Pt.Plg Mengenai Asas Pertanggung Jawaban Mutlak Atau *Strict Liability*

Dari beberapa konsep pertanggung jawaban pidana yang ada, salah satu konsep pertanggung jawaban yang jelas dan tegas dalam hal mempidana korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup adalah *strict liability*. Konsep ini ternyata dianut dalam Ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 51/PDT/2016/PT.PLG, konsep pertanggung jawaban ini dibawa ke dalam penyelesaian sengketa perdata, dimana dalam putusan *a quo*, tampak memadupadan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan *Strict Liability*, sedangkan dalam perdata unsur kesalahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan agar tiap

perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, sedangkan *strict liability* justru tidak perlu membuktikan kesalahan. Oleh karenanya, formulasi pertanggung jawaban tersebut tampak masih ada kelemahannya.

Barda Nawawi Arief memandang bahwa *strict liability* merupakan pengecualian berlakunya asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sebagaimana diakui dalam asas hukum pidana. Dengan kata lain, terdapat kecenderungan bahwa dalam mempertanggung jawabkan korporasi, asas *Geen Straf Zonder Schuld* tidak mutlak berlaku, karena realitas dalam masyarakat menunjukkan bahwa kerugian dan bahaya yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan korporasi sangat besar, baik kerugian yang bersifat fisik, ekonomi maupun biaya sosial (*social cost*) serta korban yang banyak meliputi masyarakat dan negara.

Melihat permasalahan tersebut, tampak bahwa seolah-olah penegakan hukum pidana ditempuh hanya sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) harus dikedepankan. Namun, melihat begitu kompleksnya kasus lingkungan hidup maka ketentuan pidana sebagai *primum remedium* merupakan yang paling efektif dalam menangkai kasus-kasus perusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang menimbulkan ancaman serius. Terdapat beberapa kelemahan apabila ketentuan pidana hanya diterapkan sebagai *ultimum remedium*, diantaranya:¹⁸

- a) Umumnya proses perkara perdata memerlukan waktu yang cukup lama karena besar kemungkinan pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran terus berlangsung.
- b) Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera, memerlukan waktu yang cukup lama.
- c) Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak ada *deter effect* (efek pencegahan) dari sanksi-sanksi lain yang tidak dapat diharapkan dengan baik.

¹⁸Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.18.

- d) Penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada para pekerja, pengangguran bertambah dan menimbulkan bahaya dan kerawanan kejahatan lainnya.

Dimungkinkannya asas *strict liability* dapat tercermin dalam Ketentuan Pasal 38 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2011-2012 yang berbunyi:

“Bagi tindak pidana tertentu, Undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan”

Dalam penjelasan Ketentuan Pasal 38 ayat (1) dinyatakan bahwa ketentuan pada ayat ini merupakan pengecualian terhadap asas pidana tanpa kesalahan. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuat tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Dengan demikian diharapkan dapat efektif apabila diterapkan terhadap sulitnya membuktikan adanya kesalahan pada delik-delik lingkungan hidup dan kesalahan korporasi.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan *strict liability* yang merupakan pertanggung jawaban yang mengenyampingkan unsur kesalahan serta memiliki nuansa hukum pidana. Dengan kata lain, pertanggung jawaban ini dapat diterapkan juga melalui ranah pidana apabila terdapat undang-undang yang secara khusus agar *strict liability* ini dapat diterapkan.

Menyikapi mengenai penyelesaian sengketa pidana lingkungan hidup, Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H.,M.S¹⁹ mengemukakan bahwa pentingnya sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam suatu perbuatan pidana sehingga suatu perkara dapat diselesaikan melalui ranah pidana. Sekalipun tidak dinyatakan secara eksplisit unsur “secara melawan hukum” dalam suatu delik pidana lingkungan hidup, menurut Simons (sebagai pengikut ajaran melawan hukum formil) apabila sudah memenuhi unsur-unsur lain dalam delik maka sudah terpenuhi suatu perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana. Sehingga, dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:

¹⁹ Audiensi dengan Alvi Syahrin, tanggal 3 Maret 2018, pukul 18.20 di Kediamanan Alvi Syahrin.

51/Pdt/2016/Pt.Plg yang menghukum PT.Bumi Mekar Hijau sebagai perusahaan yang ditemukan adanya proses pembakaran hutan dan lahan diareal konsesinya seluas 20.000 hektar, maka dapat sifat melawan hukum dalam perkara *a quo* sudah terbukti sehingga dapat diajukan ke ranah pidana.

Penegakan hukum melalui ranah pidana di Pengadilan akan berujung pada adanya pemidanaan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.²⁰ Adanya penerapan pidana tambahan, memiliki andil agar korporasi dapat jera atas tindakan korporasi yang telah dilakukan oleh korporasi sendiri. Sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada ketentuan Pasal 119 lebih diatur secara khusus, yaitu:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;*
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;*
- c. perbaikan akibat tindak pidana;*
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau*
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.”*

Mencermati ketentuan Pasal 119 tersebut, maka sudah jelas dan nyata bahwa sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib hanya dijatuhkan terhadap badan usaha.²¹ Dengan kata lain, bahwa Pasal 119 memberi kebebasan kepada hakim yang memutuskan perkara untuk menjatuhkan pidana tambahan atau tindakan tata tertib atau tidak terhadap terdakwa. Diharapkan dengan adanya ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat memberikan hukuman moril terhadap badan usaha, yang tidak hanya sebatas pidana denda.

Menyikapi kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup khususnya pembakaran hutan lahan yang dampaknya mengakibatkan

²⁰ Gatot Suparmono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 188.

²¹ *Ibid.*, hlm. 189.

ancaman serius yang cukup luas bagi lingkungan hidup itu sendiri dan makhluk hidup lainnya, maka seyogyanya Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara tidak memiliki keraguan untuk menjatuhkan pidana tambahan ini terhadap badan usaha yang bersangkutan dengan kegiatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Sebab penerapan pidana denda sajatidak mampu memulihkan lingkungan yang sudah rusak dan berpotensi kuat untuk tidak dapat dipulihkan kembali.

Demikian halnya pada peristiwa pembakaran hutan dan lahan yang telah mengakibatkan begitu banyak kerugian yang dialami baik langsung maupun tidak langsung oleh makhluk hidup dan lingkungan hidup. Pasal 119 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pemberian pidana tindakan tata tertib berupaperbaikan akibat tindak pidana dapat dijadikan salah satu solusi atas permasalahan tersebut. Meskipun tidak ada penjelasan secara yuridis dalam ketentuan Pasal 119 mengenai apa saja perbaikan akibat tindak pidana, namun tidak menjadi masalah untuk mengkategorikan wujud perbaikan tersebut sepanjang mampu disampaikan secara spesifik melalui Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya. Perbaikan akibat tindak pidana dapat berarti perbaikan terhadap korban manusia, perbaikan terhadap fasilitas publik, maupun perbaikan terhadap lingkungan itu sendiri.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan asas pertanggungjawaban mutlak berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai metode penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak menutup kemungkinan diterapkan ketika ditemui adanya kasus kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan ancaman serius. Selain menimbulkan efek jera bagi korporasi, tentunya akan sangat mengoptimalkan kinerja korporasi dalam memperhatikan dan bersikap hati-hati dalam beroperasi khususnya bagi korporasi yang bernaung dengan perumahan dan lahan penduduk.
2. Penerapan asas pertanggung jawaban mutlak terhadap pelaku perusakan dan/atau pencemaran lingkungan pada prakteknya hanya diterapkan pada perkara-perkara perdata saja, sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 51/Pdt/2016/Pt.Plg. Ditemukan adanya kelemahan dalam ketentuan Pasal 88 mengenai Tanggung Jawab Mutlak dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang hanya membuka celah penerapan pertanggung jawaban ini ditempuh melalui ranah perdata, sedangkan wujud daripada pertanggungjawaban ini dalam ranah perdata hanya sebatas ganti kerugian dan pemulihannya tidak langsung disegerakan. Namun, ketika unsur-unsur pasal tersebut diselidik dan apabila terbukti, maka pertanggung jawaban ini tidak lepas dari adanya perbuatan pidana (*actus reus*) dan unsur kesalahan yang meliputi kesalahan subjektif maupun objektif yang secara tegas diakui oleh hukum pidana. Dimana pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* ini merupakan pengecualian dari asas hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Meskipun demikian, jalan keluar yang dapat ditempuh saat ini adalah upaya perbaikan akibat tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 199 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai tujuan bersama baik konsep

strict liability maupun penerapan pidana tambahan atau tindakan tata tertib agar suatu kondisi lingkungan hidup dapat dipulihkan fungsinya dan pelestariannya. Sehingga, diharapkan pula agar aparat penegak hukum khususnya Hakim yang mengadili perkara tidak memiliki keraguan dalam hal menjatuhkan pidana berupa perbaikan akibat tindak pidana.

B. SARAN

Sebagai akhir dari tulisan ini, penulis juga ingin memberikan beberapa saran kepada para pembaca dan seluruh masyarakat, diantaranya:

1. Perlunya rumusan konsep peraturan perundang-undangan yang jelas maksud dan tujuannya serta mensosialisasikan kepada masyarakat, contohnya bagi penduduk yang tinggal di dekat areal konsesi perusahaan agar menyadari hak untuk mendapat lingkungan hidup yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945.
2. Perlunya kesadaran perusahaan untuk peduli akan dampak dari pengoperasian perusahaannya terhadap masyarakat luas.
3. Perlu adanya keberanian dari aparat penegak hukum dalam hal menggunakan asas pertanggung jawaban mutlak atau *strict liability* terhadap kasus lingkungan hidup yang menimbulkan ancaman serius terhadap kepentingan umum dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ekaputra, Mohammad. 2013. **Dasar-Dasar Hukum Pidana, Edisi 2**. Medan : USU Press.

Hamdan. 2000. **Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup**. Bandung: Mandar Maju.

Prasetyo, Teguh. 2014. **Hukum Pidana, Edisi Revisi**. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Priyatno, Dwidja. 2004. **Kebijaksanaan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia**, Bandung : Utomo.

Sahetapy, J.E. 1993. **Kejahatan Korporasi, Makalah sebagai Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi**. Semarang.

Santosa, Mas Ahmad. 1997. **Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup**. Jakarta : ICEL.

Siahaan, NHT. 2004. **Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Edisi Kedua**. Jakarta : Erlangga.

Suparmono, Gatot. 2013. ***Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia***. Jakarta:Rineka Cipta.

Syahrin, Alvi. 2011. ***Ketentuan Pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup***. Jakarta : PT. Sofmedia.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

C. SUMBER INTERNET

Metrotvnews.Com Mengenai Kasus Kebakaran Hutan, Pemerintah Gugatpt.Bmh (Diakses Pada Tanggal 5 Januari 2017, Pukul 14.00 Wib).

Mongabay.Co.id (Diakses Tanggal 5 Januari 2018, Pukul 13:09 Wib).